

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian maupun pembahasan, bisa dilakukan penarikan kesimpulan yakni seperti berikut:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penambangan galian C tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Polres Kabupaten Agam kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan kemanusiaan, dimana kegiatan itu ialah suatu mata pencaharian satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Disamping itu, dalam memperoleh izin usaha penambangan bahan galian C yang sulit diperoleh, sehingga menjadi pertimbangan saat dilaksanakannya penegakan hukum kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Kabupaten Agam.

Penegakan hukum penambangan bahan galian C tanpa izin melalui Tindakan Represif yaitu dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Kabupaten Agam khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu yang akan ditindaklanjuti dengan tegas serta dikenakan pasal 158 UU Minerba. Secara umum, proses penyelidikan dan penyidikan dapat mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan alat berat di lapangan yang akan dijadikan barang bukti, dan penyerahan berkas perkara.

2. Adapun faktor kendala yang dihadapi Polres Kabupaten Agam dalam melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin menjadi faktor tidak optimalnya proses penegakan hukum dilakukan, kendala tersebut seperti berikut:

- 1) Faktor masyarakat
- 2) Faktor internal
- 3) Faktor sarana maupun prasarana
- 4) Faktor ekonomi
- 5) Faktor budaya

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan pada penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polres Kabupaten Agam ialah seperti di bawah ini.

1. Saat melakukan proses penegakan hukum pihak Polres Kabupaten Agam dapat memberikan penjelasan dan pembinaan tegas dengan pemerintah bahwasanya kegiatan pelaku melanggar hukum jika tidak mengurus perizinan melakukan usaha, serta dampak yang akan ditimbulkan dengan melakukan penambangan tanpa izin. Jika masyarakat tetap tidak melakukan hal tersebut, maka dapat dilakukan pemidanaan.
2. Pihak kepolisian, pemerintah, serta tokoh adat dapat melakukan musyawarah untuk membuat kesepakatan dalam memberantas

tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin di Kabupaten Agam.

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala untuk melaksanakan penegakan hukum oleh Polres Agam terhadap pelaku tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin harus lebih perhatikan lebih lanjut dan diminimalisir, baik kerjasama dari masyarakat, budaya yang hidup ditengah masyarakat, faktor eksternal maupun faktor internal sesama aparat penegak hukum lainnya yang berhubungan terhadap tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan lebih optimal.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan pembinaan agar penambang skala kecil agar dapat memiliki izin sehingga menjadi usaha yang legal serta dapat menghasilkan lapangan kerja baru agar masyarakat meninggalkan kegiatan penambangan tanpa izin.

